

Yogyakarta, 29 Januari 1987.

LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 2

Tahun 1987

Seri B

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 5 TAHUN 1986 (5/1986)

TENTANG

UANG PENGGANTI BIAYA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BESAR MILIK  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan masyarakat dalam pembangunan perlu diberi kesempatan untuk menggunakan alat-alat besar milik Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa penggunaan alat-alat besar tersebut perlu diatur tata cara dan besarnya biaya pemeliharaan yang dikenakan;
  - c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan pengelolaan barang Pemerintah Daerah;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual administrasi barang Daerah;
  6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

342/KPTS/1984 tentang Pedoman tata cara penggunaan peralatan lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG UANG PENGGANTI BIAYA PEMELIHARAAN ALAT ALAT BESAR MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA sebagai berikut :

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Walikotamadya adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- e. Alat-alat besar adalah alat-alat tehnik yang dipergunakan dalam pembangunan fisik (mesin gilas, mesin pemecah batu/stone crusher, mesin pemadat/stamper dan aspal sprayer) milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

BAB II  
PENGGUNAAN ALAT-ALAT BESAR

Pasal 2

Setiap orang atau Badan Hukum dapat mempergunakan alat-alat besar milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Orang atau Badan Hukum yang akan menggunakan alat-alat besar milik Pemerintah Daerah diharuskan mengajukan permohonan ijin tertulis terlebih dahulu kepada Walikotamadya lewat Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan dan pemberian ijin tersebut pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya.

#### Pasal 4

Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan alat-alat besar selama dalam penggunaan menjadi tanggung jawab orang atau Badan Hukum yang menggunakannya.

### BAB III UANG PENGGANTI BIAYA PEMELIHARAAN

#### Pasal 5

- (1) Kepada orang atau Badan Hukum yang menggunakan alat-alat besar dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini dikenakan Uang pengganti biaya pemeliharaan sebagai berikut :
  - a. Mesin gilas dengan berat 8 ton keatas ..... Rp 25.000,- 1 (satu) hari
  - b. Mesin gilas dengan berat dibawah 8 ton sampai dengan 6 ton ..... Rp 20.000,- 1 (satu) hari
  - c. Mesin gilas dengan berat dibawah 6 ton sampai dengan 2,5 ton. .... Rp 15.000,- 1 (satu) hari
  - d. Mesin gilas dengan berat dibawah 2,5 ton. .... Rp 10.000,- 1 (satu) hari
  - e. Mesin pemecah batu/ stone crusher. .... Rp 25.000,- 1 (satu) hari
  - f. Mesin pemadat/stamper ..... Rp 7.500,- 1 (satu) hari
  - g. Aspal Sprayer kapasitas 600 liter. .... Rp 20.000,- 1 (satu) hari
  - h. Aspal Sprayer kapasitas 300 liter. .... Rp 15.000,- 1 (satu) hari
- (2) Segala kelengkapan yang berhubungan dengan penggunaan alat-alat besar tersebut ayat (1) Pasal ini ditanggung penuh oleh mereka yang menggunakannya.
- (3) Keterlambatan pengembalian penggunaan alat-alat besar dikenakan biaya tambahan yang diperhitungkan sarana dengan tarif tersebut ayat (1) Pasal ini.
- (4) Alat-alat besar tersebut ayat (1) Pasal ini tidak diserahkan kepada perorangan atau Badan Hukum yang akan menggunakannya sebelum uang pengganti biaya pemeliharaan dibayar penuh.

#### Pasal 6

- (1) Terhadap Proyek-proyek Gotong-Royong dibebaskan dari biaya pemeliharaan alat-alat besar.
- (2) Bahan bakar dan bahan pelumas yang berhubungan dengan penggunaan alat-alat besar tersebut ayat (1) Pasal ini ditanggung penuh oleh mereka yang menggunakannya.

#### Pasal 7

Hasil pungutan uang pengganti biaya pemeliharaan alat-alat besar disetorkan ke Kas Daerah lewat Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV LARANGAN

#### Pasal 8

Pemegang ijin/pemakai alat-alat besar dilarang :

1. Memindah tangankan dengan cara dan dalam bentuk apapun kepada pihak lain kecuali dengan ijin Walikotaamadya atau yang ditunjuk.
2. Menggunakan alat-alat besar tidak sesuai dengan fungsinya.
3. Merubah atau mengganti peralatan/suku cadang mesin-mesin alat-alat besar kecuali dengan ijin Walikotaamadya atau yang ditunjuk.

### BAB V PENGURUSAN/PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Pengurusan Penggunaan alat-alat besar diserahkan pada Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Setiap bulan Kepala Dinas Pekerjaan Umum wajib melaporkan tentang pelaksanaan penggunausahaan alat-alat besar kepada Walikotaamadya.

### BAB VI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 10

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 3 ayat (1) Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Disamping ketentuan sanksi tersebut dalam ayat (1) Pasal ini

kepada pemegang ijin pemakai dapat dikenakan sanksi pencabutan ijin penggunaan alat-alat besar dan harus mengembalikan alat-alat besar dalam keadaan semula.

Pasal 11

- (1) Penyisik dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh alat-alat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain Pejabat Penyidik yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotamadya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 6 Agustus 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta      Tingkat II Yogyakarta  
Ketua,

Ttd.

Ttd.

PRODJOWIDJONO

DJATMIKANTO D.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta  
Nomor 2 Seri B. Pada tanggal 29 Januari 1987.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah  
Istimewa Yogyakarta.

Nomor 252/KPTS/1986

Pada tanggal 27 Desember 1986.

Sekretaris Kotamadya  
Daerah Tingkat II Yogyakarta

Ttd.

Drs. H. Arifin Ilyas  
NIP. : 490009360

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
NOMOR : 5 TAHUN 1986

TENTANG

UANG PENGGANTI BIAYA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BESAR MILIK PEMERINTAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

PENJELASAN UMUM

Dimasa pembangunan ini dimana timbul bermacam-macam proyek baik Proyek Pemerintah sendiri maupun Proyek Swasta dalam hat ini khususnya Proyek Pembangunan prasarana jalan maka alat-alat besar seperti mesin gilas, mesin pemecah batu, mesin pemadat (Stamper) dan mesin penyemprot aspal dan lain-lain merupakan salah satu unsur sarana pelaksana yang menentukan cepat dan berhasilnya pembangunan.

Mengingat penggunaan alat-alat besar tersebut sangat penting untuk menunjang pembangunan serta untuk menumbuhkan gairah membangun bagi Masyarakat/swasta maka Pemerintah Daerah memberikan kesempatan berupa peminjaman alat-alat besar tersebut.

Bagi mereka yang menggunakan alat-alat besar milik Pemerintah Daerah dikenakan biaya perawatan dan biaya pemeliharaan.

Untuk itu perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Ayat ini dimaksud untuk mengetahui apakah alat-alat besar dalam keadaan tidak digunakan/direncanakan akan digunakan oleh Pemerintah Daerah sendiri, sehingga dapat dipinjamkan kepada pihak lain.

ayat (2) : Dalam pemberian ijin disyaratkan antara lain mengenai batas wilayah/lokasi penggunaan alat besar yang bersangkutan. Pemakai yang telah mendapat ijin diharuskan memenuhi syarat perjanjian yang akan diatur kemudian oleh Walikotamadya.

Pasal 4 : Laporan kerusakan/kehilangan alat-alat besar yang dipergunakan oleh Orang atau

Badan Hukum disampaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum membuat Berita Acara kerusakan/kehilangan dan perincian besarnya biaya perbaikan/penggantian.

Dalam hal kehilangan mengenai pengantiannya sesuai dengan ketetapan dari Panitia Tuntutan Ganti Rugi Barang.

- Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud 1 (satu) hari dalam Pasal ini adalah 8 jam kerja yaitu waktu yang diberikan untuk menggunakan alat besar termasuk waktu istirahat 1 (satu) jam.
- ayat (2) : Kelengkapan yang berhubungan dengan penggunaan alat-alat besar ialah bahan bakar, bahan pelumas, uang makan/uang jalan untuk pengemudi/operator dan pembantunya.
- ayat (3) : Cukup jelas.

Teks tidak lengkap.